

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 12/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018 DAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2018 dan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 12/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

1. Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018:

Nama : ROMI PRATAMA, S.Kom., M.M.

NIP : 19830404 200501 1 005

Pangkat/Gol : Penata / III/c

**Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan Pada
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;**

2. Tugas dan wewenang pejabat tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
 - Keputusan KPU Nomor : 12/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018.
 - Lampiran 3 halaman